



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 463 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN
BARANG/JASA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog elektronik di Kabupaten Ngawi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, dipandang perlu untuk memberikan mandat dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jas sebagaimana dimaksud diktum KESATU Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. penetapan tata cara penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;
 - b. pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;
 - c. penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;
 - d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi; dan
 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; dan
 4. Arsip yang bersangkutan.